



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
(UNSORYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK – Jakarta 13610  
Telp: (021) 8093475 – 8009249 Faks: (021) 8009246  
e-mail: sekretariat@unsurya.ac.id



**PEDOMAN  
KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**



**LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN**

Pengesahan : Keputusan Rektor Unsurya

Nomor : Kep / Unsurya / / IX / 2023

Tanggal : 2023



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
(UNSURYA)**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. (021) 8093475 – 8009246 Fax. (021) 8009246  
Email : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR**

**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Nomor: Kep / Unsurya / 157 / IX / 2023

tentang

**BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN**

**UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kewirausahaan di perguruan tinggi yang mengacu pada Rencana Strategis Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu ditetapkan suatu pedoman kewirausahaan yang mengatur pelaksanaan kegiatan kewirausahaan.
  - b. bahwa untuk mewujudkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, diperlukan Buku Pedoman Kegiatan Kewirausahaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Buku Pedoman Kegiatan Kewirausahaan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 02 / VII / 2023 Tanggal 11 Juli 2023 tentang Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
7. Peraturan Rektor Unsurya Nomor: Per / UNSURYA / 02 / X / 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor: Kep / Unsurya / 04 / I / 2023 Tanggal 11 Januari 2023 tentang Rencana Strategis Unsurya Tahun 2023-2027.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TENTANG BUKU PEDOMAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA TAHUN 2023.
- KESATU : Pedoman Kegiatan Kewirausahaan ini berlaku untuk seluruh Civitas Academica di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
- KEDUA : Pedoman Kegiatan Kewirausahaan ini bisa dimanfaatkan dalam Skema Pengkajian yang luarannya untuk kepentingan Universitas, Dunia Pendidikan, serta Bangsa dan Negara;
- KETIGA : Prosedur, mekanisme, dan/atau tata cara yang lebih rinci dapat diatur dalam prosedur operasi standar tentang pelaksanaan berbagai kegiatan dan layanan kewirausahaan, selama tidak bertentangan dengan Pedoman Kegiatan Kewirausahaan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 05 September 2023

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma



**LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Jakarta Timur  
Telp : (021)8093475, [www.universitassuryadarma.ac.id](http://www.universitassuryadarma.ac.id)



**PEDOMAN  
KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN**

**Pengesahan Dokumen:**

<b>No. Dokumen</b>		<b>: 01/BJK-KIK/LPKIK/2023</b>			
<b>Judul</b>		<b>: Pedoman Kegiatan Kewirausahaan</b>			
<b>Revisi</b>		<b>:</b>			
<b>Tanggal Berlaku</b>		<b>:</b>			
<b>No</b>	<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>			<b>Tanggal</b>
		<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>TTD</b>	
1	Pengendalian	Dr. Sungkono, S.E., M.Si.	Rektor		
2	Persetujuan	Dr. Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A., CIPA	Warek 3		
3	Pemeriksaan	Dr. Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A., CIPA	Ka. LPKIK		
4	Perumusan	Tateng Sukendar, S.T., M.M.	Ka. UIK		
		Budi Aji Warsiyanto, S.T., M.T.	Staf LPKIK		

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Buku Pedoman Inovasi dan Kewirausahaan (KIK) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA) Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Secara substantif, Buku ini menjadi rujukan normatif untuk Civitas Akademika yang akan melakukan kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan yang bersumber pada pendanaan hibah internal Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan (LPKIK) UNSURYA dan hibah lainnya. Buku ini disusun berdasarkan Rencana Strategis LPKIK UNSURYA Tahun 2023–2027 dan Panduan Manajemen Inovasi dari Dirjen Dikti Kemendikbud.

Buku Pedoman ini memuat tata cara penyusunan proposal, prosedur pengajuan dan penyusunan laporan kegiatan Inovasi dan Kewirausahaan yang akan diserahkan ke LPKIK UNSURYA. Dengan adanya buku ini, maka para Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa yang akan melakukan pengajuan proposal Inovasi, dan Kewirausahaan UNSURYA diwajibkan mengikuti format dan standar penulisan ilmiah yang sesuai dengan petunjuk teknis seperti yang tercantum dalam buku ini.

Penulisan Buku Pedoman Inovasi dan Kewirausahaan UNSURYA tidak terlepas dari berbagai kekurangan baik dari isi maupun struktur kalimat karena keterbatasan Tim Penyusun sebagai manusia biasa dalam usaha menuangkan sebuah gagasan ilmiah. Untuk itu, mohon kirannya pembaca yang budiman dapat memberikan koreksi yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi peningkatan mutu layanan di lingkup UNSURYA. Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada segenap pimpinan Rektorat dan semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun, sehingga dapat diterbitkannya Buku Pedoman Inovasi dan Kewirausahaan UNSURYA ini.

Jakarta, Mei 2023  
Kepala LPKIK - UNSURYA

Dr. Agus Purwo W., S.E., M.M., M.A., CIPA  
Marsekal Pertama TNI (Purn)

## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengendalian .....	i
Surat Keputusan Rektor Unsurya .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Tujuan .....	4
D. Manfaat .....	4
E. Luaran dan Indikator Keberhasilan Program .....	5
BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM.....	6
A. Pihak Yang Terkait .....	6
B. Pengelolaan Program .....	8
C. Bentuk Kegiatan .....	8
D. Tahapan Program .....	9
E. Sifat Program .....	10
BAB III. REKRUTMEN PESERTA .....	11
A. Persyaratan Peserta .....	11
B. Pendaftaran Peserta .....	11
BAB VII. PENUTUP .....	12
LAMPIRAN .....	13

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dan akselerasi teknologi, informasi dan bisnis saat ini dan di masa depan yang sangat cepat, penuh persaingan dan berbagai perubahan berkelanjutan menuntut disiapkannya sumber daya manusia masa depan yang benar-benar berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam konteks pendidikan tinggi, kompetensi mahasiswa harus disiapkan lebih komprehensif dan multidisiplin dalam upaya menyiapkan lulusan menghadapi perubahan tren, sosial, budaya, inovasi, dunia kerja, dan kemajuan teknologi. Perguruan Tinggi diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif dan mutakhir agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan dengan tuntutan kebutuhan zaman.

Berdasarkan data dari Depnaker (2021), pengangguran terdidik tingkat Perguruan Tinggi di Indonesia sebesar 13,17% terhadap total pengangguran. Tahun 2021 pengangguran terdidik tercatat sejumlah 1.286.464 orang. Tingginya tingkat pengangguran terdidik disebabkan oleh banyaknya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa setelah mereka lulus. Tantangan yang dihadapi lulusan Perguruan Tinggi antara lain adalah tidak memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi dalam bekerja (rendahnya *employability rate*), tidak tersedianya lapangan pekerjaan dibanding dengan jumlah lulusan Perguruan Tinggi tiap tahunnya dan bahwa lapangan pekerjaan terpusat di kota dan daerah tertentu (Pulau Jawa). Untuk dapat mengatasi hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan *employability rate* pada mahasiswa dan dorongan untuk membuka lapangan usaha secara mandiri.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) khususnya Wirausaha Merdeka (WMK) diharapkan menjadi jawaban untuk mewujudkan pembelajaran di Perguruan Tinggi yang fleksibel dan berkualitas sehingga tercipta kultur belajar yang baru, menarik, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sehingga mampu meningkatkan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi. Kebijakan MBKM terkait dengan kegiatan pembelajaran pada Perguruan Tinggi yang memberikan hak dan kebebasan

kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam Perguruan Tinggi dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Kewirausahaan adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa belajar dan mengembangkan diri menjadi calon *entrepreneur* melalui aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Kewirausahaan ini mengajak para mahasiswa untuk berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk negeri dalam perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dan menjadi agen penggerak (*agent of driven*) dalam memberikan solusi inovasi untuk membuka lapangan pekerjaan melalui peluang dan perkembangan bisnis mahasiswa, serta menjadi agen pelopor (*agent of creator*) untuk menumbuhkan potensi kewirausahaan baru di Indonesia.

Program Kewirausahaan dilaksanakan untuk menjadi wahana peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat Perguruan Tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, khususnya untuk Program Kewirausahaan terkait dengan: (IKU-1) Aspek peningkatan kualitas lulusan yaitu kesiapan kerja lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak/berwirausaha setelah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi dan (IKU-2) Aspek peningkatan kualitas mahasiswa yaitu dukungan dan apresiasi terhadap mahasiswa untuk bisa belajar dan berprestasi dalam kegiatan di luar kampus. Dalam pengembangannya perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan Program Kewirausahaan ini mengacu pada Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020 dan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Tahun 2020.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara atau Lembaga.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Sistem Kredit Semester Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

### C. Tujuan

Secara umum Program Kewirausahaan berfokus pada mahasiswa yang memiliki *passion* dan potensi meningkatkan kapasitas *entrepreneur* dan daya saing di bursa kerja. Selain itu, program ini bertujuan antara lain;

1. Membentuk dan menanamkan *mindset* dan kompetensi dasar di bidang kewirausahaan bagi mahasiswa;
2. Memberikan peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa;
3. Mengembangkan wawasan dan mengasah keterampilan berpikir dalam bekerja bersama lintas bidang ilmu dan ragam asal mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi;
4. Memberi manfaat bagi mahasiswa untuk mengasah jiwa kewirausahaan, *soft skills*, dan manajerial dalam berinovasi dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan wirausaha di Perguruan Tinggi;
5. Membantu program pemerintah dalam menumbuhkembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dikalangan mahasiswa;
6. Membantu meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan Perguruan Tinggi;
7. Membantu mengurangi potensi tingkat pengangguran terdidik dari Perguruan Tinggi;
8. Meningkatkan peran dan kontribusi nyata Perguruan Tinggi dan mahasiswa dalam pembangunan nasional.

### D. Manfaat

Program Kewirausahaan diharapkan memberi manfaat yaitu:

- **Bagi Mahasiswa**, melalui program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam kegiatan wirausaha melalui proses pembekalan *mindset* dan kompetensi kewirausahaan, pengembangan dan penciptaan konsep usaha, praktek dan pengembangan wirausaha, analisis usaha dan penciptaan peluangusaha bagi mahasiswa, sehingga dari program ini diharapkan mahasiswa memiliki peningkatan kemampuan daya kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan kapasitas lulusan Perguruan Tinggi. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk dapat belajar di luar kampus untuk mengembangkan ilmu di bidang kewirausahaan. Program ini juga akan memberikan manfaat bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengakuan SKS dari rangkaian kegiatan yang dilakukan sebesar maksimal 20 SKS;

- **Bagi Perguruan Tinggi Pelaksana Program**, melalui program ini diharapkan Perguruan Tinggi mampu mengembangkan model pengembangan kewirausahaan yang inovatif dan kreatif yang menjadi acuan bagi Perguruan Tinggi. Model-model pengembangan pendidikan kewirausahaan di Perguruan Tinggi yang dikembangkan memberi inspirasi praktik terbaik (*best practice*), sehingga model-model pengembangan ini dapat diimplementasikan juga di Perguruan Tinggi lainnya. Program Kewirausahaan akan membantu pencapaian (IKU-1) yaitu aspek peningkatan kualitas lulusan dalam kesiapan kerja lulusan untuk mendapatkan

#### **E. Luaran dan Indikator Keberhasilan Program**

Luaran dan indikator keberhasilan dari Program Wirausaha Merdeka dirancang untuk:

1. **Menghasilkan Lulusan Perguruan Tinggi mendapatkan pekerjaan yang layak**, yang diukur dengan berkurangnya data jumlah pengangguran terdidik lulusan Perguruan Tinggi dan meningkatnya kesempatan lulusan Perguruan Tinggi untuk bisa bekerja atau berwirausaha secara mandiri (selaras dengan IKU-1 PT);
2. **Memberikan Pengalaman mahasiswa belajar di luar kampus**, yang diukur dengan indikator jumlah mahasiswa yang mengikuti Program Kewirausahaan
3. **Meningkatkan Kompetensi dan Pengetahuan Mahasiswa** tentang kewirausahaan termasuk pembentukan mindset wirausaha mahasiswa agar mampu menjadi wirausaha (*entrepreneurship/sociopreneurship*).

## **BAB II.**

### **PELAKSANAAN PROGRAM**

Pelaksanaan Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) UNSURYA memberikan kesempatan bagi Mahasiswa untuk ikut serta dalam meningkatkan pembelajaran wirausaha mahasiswa. Kewirausahaan UNSURYA melibatkan mahasiswa tidak hanya dari UNSURYA saja namun juga melibatkan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain agar memperoleh pendidikan dan pengembangan wirausaha. Program Kewirausahaan UNSURYA juga diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan wirausaha bagi mahasiswa.

Program Kewirausahaan UNSURYA melibatkan kolaborasi berbagai pihak. Pihak-pihak terkait dalam Program Kewirausahaan UNSURYA memiliki beberapa peran saling mendukung satu sama lain. Berikut penjabaran peran dari berbagai pihak yang terkait dalam program ini dan mekanisme pengelolaan program.

#### **A. Pihak yang Terkait**

Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) adalah Program yang melibatkan kolaborasi seluruh Civitas Akademis UNSURYA yaitu Rektorat dengan lembaga penanggung jawab dalam hal ini LPKIK, Prodi, Dosen, mentor lapangan, mitra Usaha Kecil Menengah (UKM), dan konsultan bisnis.

Peran masing-masing pihak dan mekanisme pelaksanaan program Kewirausahaan, secara rinci, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. LPKIK (Unit Inovasi dan Kewirausahaan)
  - a. Melakukan seleksi dan penetapan pelaksana program;
  - b. Membentuk Tim pelaksana program Kewirausahaan yang berkewajiban melaksanakan & mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Kewirausahaan UNSURYA;
  - c. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program;
  - d. Memfasilitasi pendanaan pelaksanaan program, *monitoring*, dan evaluasi;
  - e. Mendampingi keberlanjutan program;
  - f. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Kewirausahaan yang ada di UNSURYA.
  - g. Membuat surat penetapan biaya program untuk tiap mahasiswa peserta

Program Kewirausahaan yang ditandatangani oleh Kepala LPKIK

- h. Mengakomodasi kebutuhan administratif persuratan dari Perguruan Tinggi (surat tugas, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, atau dokumen sejenis);
  - i. menerbitkan sertifikat bagi mahasiswa yang memenuhi kualifikasi kelulusan sesuai ketentuan;
  - j. Melakukan proses monev internal minimal 2 kali selama program berjalan, dibuktikan dengan berita acara dan laporan monev internal;
2. Dosen Pembimbing/Prodi Sebagai Pelaksana Program
- a. Menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pengembangan Kewirausahaan mahasiswa sesuai dengan ketentuan pada buku panduan;
  - b. Melakukan proses seleksi dan validasi mahasiswa peserta program sesuai kualifikasi yang ditentukan, baik yang berasal dari UNSURYA atau Perguruan Tinggi lain;
  - c. Melakukan pengecekan, validasi dan memastikan bahwa seluruh data mahasiswa terverifikasi sesuai ketentuan;
  - d. Melakukan pengecekan, validasi dan memastikan bahwa seluruh mahasiswa telah mengunggah laporan sesuai ketentuan;
  - e. Menyusun capaian pembelajaran dari seluruh aktivitas program dan menyiapkan pengakuan satuan kredit semester (sks) program Wirausaha Merdeka;
  - f. Membuat Laporan berkala terkait dengan aktivitas program dan kinerja tiap mahasiswa peserta;
  - g. Memberikan penugasan dan penilaian untuk mahasiswa peserta program.
  - h. Menyusun dan mengunggah laporan kemajuan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan;
3. Mahasiswa Peserta Program
- a. Mahasiswa memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditentukan;
  - b. Membuat surat pernyataan komitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi pelaksana program;
  - c. Mahasiswa mengikuti seluruh tahapan program dan berperan aktif dalam setiap kegiatan;
  - d. Mahasiswa wajib menaati segala peraturan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi pelaksana program;

- e. Melaksanakan semua tugas, melaporkan dan mendokumentasikan di setiap tahapan kegiatan sesuai jadwal, target dan tatacara yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi pelaksana program.

## **B. Pengelolaan Program**

Secara operasional, pelaksanaan Program Kampus Merdeka berada dalam lingkup *Project Management Office (PMO)* Kampus Merdeka yang bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek. PMO Kampus Merdeka mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Program Wirausaha akan dikoordinasikan oleh Kepala Program Wirausaha Merdeka. Pengelolaan Program MBKM diturunkan dari Kemdikbudristek kepada Perguruan Tinggi negeri dan swasta yang ditunjuk sebagai pelaksana program wirausaha merdeka yang lolos dari seleksi yang telah ditetapkan melalui program swakelola.

## **C. Bentuk Kegiatan**

Bentuk kegiatan Program kewirausahaan adalah sebagai berikut:

- a. Program kewirausahaan merupakan program pendidikan dan pengembangan wirausaha mahasiswa, yang bertujuan memberikan peningkatan kompetensi, keahlian (*skill*), daya kerja dan pengalaman praktis bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha.
- b. Pelaksana Program kewirausahaan UNSURYA adalah Lembaga Pusat Kajian, Inovasi, dan Kewirausahaan (LPKIK)
- c. Interaksi pelaksanaan program dilakukan secara sinkron (*synchronous*) dan asinkron (*asynchronous*).
- d. Komponen Program kewirausahaan mencangkupi:
  - 1. Menentukan kriteria peserta program;
  - 2. Menyusun rubrik penilaian seleksi peserta program;
  - 3. Melakukan seleksi peserta program;
  - 4. Dapat melibatkan pihak lain diluar
- e. Perguruan Tinggi atau Mitra usaha yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan dapat dilibatkan dalam program pendidikan dan pengembangan wirausaha mahasiswa;

- f. Model dan metode pelaksanaan Program kewirausahaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab LPKIK sebagai pelaksana program dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Pelaksanaan Program kewirausahaan meliputi pembekalan kompetensi kewirausahaan, peningkatan skill wirausaha melalui praktek / praktikum / magang, peningkatan pengalaman wirausaha melalui pengembangan ide bisnis/implementasi bisnis, inkubator bisnis atau kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam berwirausaha;
- h. Pelaksanaan penilaian mahasiswa peserta program ditentukan oleh masing-masing Dosen Pembimbing;

#### **D. Tahapan Program**

Adapun Bentuk Program Kewirausahaan Mahasiswa UNSURYA adalah sebagai berikut:

- a. Pembekalan

Pembekalan merupakan rangkaian kegiatan atau tahapan pelaksanaan Program mahasiswa Wirausaha dan syarat untuk mendapatkan hibah modal usaha.

Tujuan diselenggarakan pembekalan adalah meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri serta ketrampilan berwirausaha. Kegiatan ini terdiri dari 2 tahap yaitu: Workshop dan Bazar

- b. Pelatihan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar, workshop, magang, dan kegiatan lain, dimana mahasiswa dapat bertemu, belajar, dan berkonsultasi langsung dengan Dosen, CEO, Manajer, *Bussines Owner*, *Founder* dan *Co-founder* perusahaan perusahaan ternama.

- c. Pendampingan

Pendampingan yang dilakukan dalam PKM UNSURYA ini diberikan oleh praktisi maupun dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha masing-masing peserta PKM. Bentuk pendampingannya berupa pelatihan dan *sharing session*.

- d. Magang Kewirausahaan

Kegiatan magang kewirausahaan merupakan bagian dari program kewirausahaan untuk meningkatkan kompetensi, ketrampilan dan pengetahuan yang bersumber dari UMKM.

e. *Entrepreneurship event*

*Entrepreneurship event* merupakan tahapan akhir dari kegiatan Program Kewirausahaan Mahasiswa, kegiatan ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- Talkshow/seminar
- Expo produk Program Kewirausahaan Mahasiswa

### **E. Sifat Program**

Program Kewirausahaan Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Atas dasar tersebut PKM UNSURYA dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan wajib bagi Mahasiswa yang akan mengambil MK Skripsi atau Tugas Akhir dengan membuktikan Sertifikat telah mengikuti Program Kewirausahaan Mahasiswa UNSURYA yaitu Tahap Pembekalan dan Tahap Pelatihan

## **BAB III.**

### **REKRUTMEN PESERTA**

Program Kewirausahaan dalam implementasinya melibatkan seluruh Prodi yang ada di UNSURYA. Berikut dijelaskan persyaratan, pendaftaran, dan proses seleksi.

#### **A. Persyaratan Peserta**

Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan Program Kewirausahaan, maka dibuat suatu persyaratan sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif dari program studi pada program Diploma (D3), Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2) UNSURYA atau PTS dibawah YASAU
2. Terdaftar pada paling rendah semester 3 (tiga) untuk program Diploma (D3) pada semester berjalan, semester 5 (lima) pada semester berjalan program untuk program S1 dan untuk program Pascasarjana (S2) tidak dibatasi semester dan tidak sedang menyusun tugas akhir pada waktu mengikuti program;
3. Memperoleh surat izin Kaprodi untuk mengikuti seluruh rangkaian program;
4. Bersedia mengikuti program penuh waktu dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa.

#### **B. Pendaftaran Peserta**

1. Mahasiswa yang ingin mengikuti Program Kewirausahaan UNSURYA, dapat mendaftarkan diri secara langsung ke Unit Inovasi dan Kewirausahaan LPKIK UNSURYA
2. Mengisi formulir pendaftaran dengan melengkapi surat ijin Prodi untuk mengikuti kegiatan  
(Lampiran. Form Pendaftaran)
3. Mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan penuh waktu  
(Lampiran Surat Pernyataan)

## **BAB VI.**

### **PENUTUP**

Program Kewirausahaan UNSURYA didesain sebagai salah satu sarana efektif pengembangan diri mahasiswa menjadi wirausaha. Kerjasama dan keberlanjutan program ini bagi antar berbagai pemangku kepentingan akan semakin meningkatkan implementasi maupun dampak bagi kemajuan pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia masa depan dan melahirkan banyak pengusaha muda dan terbukanya makin banyak kesempatan lapangan kerja dimana nantinya Mahasiswa menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa.

Minat dan potensi wirausaha generasi milenial untuk jadi pengusaha didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa yang berkelanjutan, katalis dan agen penggerak ekonomi bangsa melalui kegiatan membantu potensi atau peluang bisnis mahasiswa dan/atau ekonomi masyarakat.



**LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Jakarta Timur  
Telp : (021)8093475, [www.universitassuryadarma.ac.id](http://www.universitassuryadarma.ac.id)

**FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA (CALON TENANT)  
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa/Alumni\* Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma:

Nama : .....  
NIM : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Jurusan/ Program Studi : .....  
Tahun Angkatan : .....  
Status : Mahasiswa / Alumni\*  
Jika Alumni Lulus Tahun : .....  
Telepon/HP : .....  
Alamat Email : .....  
Alamat Rumah : .....

Usaha yang Telah/akan dijalani : .....  
Nama Usaha (Jika telah berjalan) : .....  
Status Usaha : Kelompok/Mandiri \*  
Kondisi Usaha : Sudah dimulai/belum dimulai \*  
Kendala yang dihadapi dalam saat menjalani/saat akan memulai usaha:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Keahlian/ Keterampilan yang dimiliki calon Tenant

.....

Dengan ini menyatakan bersedia untuk menjadi peserta/tenant dalam Program Ipteks bagi Kewirausahaan di FKIP Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2017 dan bersedia mengikuti semua kegiatan dalam program tersebut, serta akan mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku dalam program tersebut. Demikianlah surat kesediaan ini saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun.

Catatan (\*) coret yang tidak perlu

.....  
Calon Peserta/ Tenant

.....



**LEMBAGA PUSAT KAJIAN, INOVASI DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma – Jakarta Timur  
Telp : (021)8093475, [www.universitassuryadarma.ac.id](http://www.universitassuryadarma.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENGIKUTI KEGIATAN PROGRAM KEWIRAUSAHAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Program Studi : .....  
Fakultas : .....

Menyatakan BERSEDIA untuk mengikuti kegiatan Program Kewirausahaan secara penuh yang diselenggarakan oleh Lembaga Pusat Kajian, Inovasi dan Kewirausahaan UNSURYA.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran atas pernyataan tersebut, saya siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

.....  
Yang menyatakan, Materai

Rp. 10.000,00

.....  
NIM.